



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 54- K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNAWAN
Pangkat / Nrp : Letda Caj / 21960353290374
Jabatan : Pama Ajendam III/Slw
Kesatuan : Ajendam III/Slw
Tempat dan tgl lahir : Cirebon, 28 Maret 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Taman Weru Permai Blok F-2
No.12 A

Desa Weru Kidul Kab. Cirebon

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 251 / K /AD/II- 09/ II /2011 Tanggal 25 Februari 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 Juni 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 di Perumahan Taman Weru Permai Blok F-2 No.12 A Desa Weru Kidul Kab.Cirebon, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba PK III, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Ajendam III/Slw dengan Pangkat Letda Caj NRP. 21960353290374.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Enjo Roja'i) sejak Saksi- 1 datang kerumah Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi- 1 bersama Saksi- 2 (Pelda Nono Sutarno) dan Saksi- 3 (Sdr. Indra Lesmana) datang kerumah Terdakwa di Perumahan Taman Weru Permai Blok F-2 No.12 A Desa Weru Kidul Kab.Cirebon, Saksi- 1 meminta bantuan Terdakwa agar anak Saksi- 1 (Saksi- 3) dapat diterima menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK 2007 dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya dengan akan dan tipu muslihat Terdakwa meminta supaya Saksi- 1 menyediakan uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membantu/memudahkan apabila dalam tes Saksi- 3 ada nilai yang kurang dan Saksi- 1 menyanggupinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi- 1 apabila Saksi- 3 tidak lulus tes.

4. Bahwa penyerahan uang dilakukan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Taman Weru Permai Blok F-2 No.12 A Desa Weru Kidul Kab.Cirebon yang dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 18 September 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi- 2 (Pelda Nono Sutarno).

5. Bahwa hasil test Secaba PK tahun 2007 Saksi- 3 tidak lulus, Kemudian Terdakwa menyarankan Saksi- 3 mengikuti test Secaba PK tahun 2008 tetapi Saksi- 3 tidak lulus dan Terdakwa kembali menyarankan Saksi- 3 mengikuti test Secaba PK tahun 2009 dan Saksi- 3 tetap tidak lulus sehingga Saksi- 1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi- 1, tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya dan hanya janji- janji saja tidak ada realisasinya.

6. Bahwa pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan pada bulan Juni 2010 tetapi hingga sekarang belum ada realisasinya sehingga Saksi- 1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 19 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (Satu) lembar Kwitansi warna kuning tanggal 15 Juni 2007.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi warna merah tanggal 18 September 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/ 048-K /PM.II- 09/AD / K /III/ 2011 tanggal 19 April 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu GUNAWAN LETDA CAJ NRP. 21960353290374 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penipuan “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

pidana penjara selama: **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat - surat:

- 1 (Satu) lembar Kwitansi ter tanggal 15 Juni 2007.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi ter tanggal 18 September 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB/048- K/PM.II- 09/AD/III/2011 tanggal 26 April 2011.

III. Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Nomor: Ban/18/VII/2011 tertanggal 27 Juli 2011.

IV. Tanggapan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa ter tanggal 3 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/ 048- K /PM.II- 09/AD/ K /III/ 2011 tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan tersebut di atas, Pembanding akan menanggapi beberapa pertimbangan dalam Putusan Pertimbangan Putusan pada halaman 9 yang isinya:

“Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih layak untuk dijatuhi pidana percobaan dari pada harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang milik Saksi Enjo Rojai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikembalikan secara bertahap, dengan demikian ada itikad baik dari diri Terdakwa.

- b. Terdakwa dapat merenungkan dan memperbaiki diri atas kesalahan serta perbuatannya yang mengakibatkan kerugian orang lain, diri sendiri maupun kesatuan.

2. Bahwa melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut rasanya masih terlalu dini dan menjadi sangat mudah bagi Terdakwa untuk mendapatkan “Pidana Percobaan” dan Oditur Militer sangat berkeberatan dengan alasan:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara memberikan janji- janji disertai rangkaian kebohongan sekira bulan Juni 2007 meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Saksi Enjo Rojai (Saksi- 1) agar Saksi Sdr. Indra Lesmana (Saksi- 3) yang merupakan anak Saksi- 1 bisa diterima menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secaba PK tahun 2007.

- b. Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- didapat Saksi- 1 yang bekerja sebagai penjaga SD dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara hutang di Bank serta meminjam dari keluarga sehingga uang sebesar itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat besar

c. Bahwa pada kenyataannya Saksi- 3 tidak lulus seleksi karena memang Terdakwa tidak mengurusnya, Terdakwa hanya spekulasi dengan mengambil keuntungan bila dari spekulasi tersebut Saksi- 3 bisa lulus tes.

d. Bahwa setelah tidak lulus tes tahun 2007 Terdakwa masih menyuruh Saksi- 3 untuk mengikuti tes tahun 2008 dengan janji akan lulus namun tidak ada hasilnya hingga tes tahun 2009 sehingga secara moril Saksi- 3 sangat dirugikan baik waktu maupun umur yang terbuang dan Terdakwa tetap tidak mengurus Saksi- 3.

e. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang milik Saksi- 1 namun pengembaliannya tidak didasarkan pada itikad baik dari Terdakwa karena Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- saat Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak POM, tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- , tanggal 2 April 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- dan terakhir dilunasi pada tanggal 14 April 2011 sebesar Rp. 24.000.000,- sebelum penuntutan (tanggal 19 April 2011) dalam persidangan dilakukan sehingga terlihat jelas Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi- 1 semata-mata agar terlepas dari pidana yang mengancamnya.

Sehingga Oditur Militer berpendapat Pidana Percobaan yang diberikan kepada Terdakwa sangatlah tidak adil dan tidak seimbang dengan kerugian Saksi- 1 maupun Saksi- 2, apalagi Terdakwa yang merupakan Perwira dengan Kecabangan Ajen harusnya menunjukkan bahwa dalam setiap pelaksanaan werving anggota TNI tidak dipungut biaya.

3. Bahwa terhadap Putusan pada halaman 1 diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tertulis "Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan pidana).

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP

Bahwa Oditur Militer sangat keberatan dengan pencantuman "Penipuan dalam waktu damai" sebagai kalimat yang dikutip dari tuntutan pidana karena pada saat Oditur Militer membacakan serta menyerahkan TUNTUTAN kepada Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sama sekali tidak ada ucapan atau kalimat dalam tuntutan Oditur Militer yang menyatakan demikian sehingga Oditur Militer berpendapat Putusan yang dibuat sangatlah tidak cermat, terburu-buru tanpa disertai pertimbangan yang matang.

4. Perbuatan Terdakwa Ditinjau dari berbagai aspek:

a. Aspek perilaku:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan sebagai calo werving terhadap Saksi- 1 yang hanya sebagai penjaga SD menunjukkan sifat Terdakwa yang selalu mencari peluang dengan memanfaatkan kelemahan, ketidaktahuan orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah

b. Aspek kondisi mental :

Bahwa dari aspek ini menunjukkan Terdakwa memiliki kondisi mental yang lemah, tidak kuat menghadapi godaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau keuntungan dengan cara yang mudah dengan tidak memperhatikan kesulitan orang lain .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Aspek keadaan (peristiwa):

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa bertugas sebagai Panitia Werving di bagian administrasi sehingga tidak mustahil Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama sehingga menjadi "ketagihan" karena dengan bertindak sebagai spekulan dalam penerimaan anggota dapat memberikan keuntungan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat Oditur Militer penjatuhan pidana selama:6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (Sembilan) bulan. yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah tidak tepat, dan belum memberikan rasa keadilan (Sense of Justice) bagi korban.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang mengadili diri saya dengan Putusan Nomor: PUT/048- K/PM.II-09/AD/K/III/2011 tanggal 19 April 2011 dan menyatakan bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

2. Menanggapi keberatan Oditur Militer yang dikemukakan dalam memori banding diantaranya sebagai berikut:

a. Keberatan pertama:

Bahwa Oditur keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan:

1). Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dengan cara memberikan janji- janji disertai rangkaian kebohongan sekira bulan Juni 2007 meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Enjo Rojai (Saksi- 1) agar Saksi Sdr. Indra Lesmana (Saksi- 3) yang merupakan anak Saksi- 1 bisa diterima menjadi anggota TNI- AD melalui Dik Secaba PK Tahun 2007.

2). Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) didapat Saksi- 1 yang bekerja sebagai penjaga SD dengan cara hutang di Bank serta meminjam dari keluarga sehingga uang sebesar itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat besar.

3). Bahwa pada kenyataannya Saksi- 3 tidak lulus seleksi karena memang Terdakwa tidak mengurusnya, Terdakwa hanya spekulasi dengan mengambil keuntungan bila dari spekulasi tersebut Saksi- 3 bisa lulus tes.

4). Bahwa setelah tidak lulus tes tahun 2007 Terdakwa masih menyuruh Saksi- 3 untuk mengikuti tes tahun 2008 dengan janji akan lulus namun tidak ada hasilnya hingga tes tahun 2009 sehingga secara moril Saksi- 3 sangat dirugikan baik waktu maupun umur yang terbuang dan Terdakwa tetap tidak mengurus Saksi- 3.

5). Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang milik Saksi- 1 namun pengembaliannya tidak didasarkan pada itikad baik dari Terdakwa karena Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak POM, tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 2 April 2011 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebelum penuntutan tertanggal 19 April 2011 dalam



persidangan dilakukan sehingga terlihat jelas Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi- 1 semata-mata agar terlepas dari pidana yang mengancamnya.

Oditur Militer berpendapat pidana percobaan yang diberikan kepada Terdakwa sangatlah tidak adil dan tidak seimbang dengan kerugian Saksi- 1 maupun Saksi- 3, apalagi Terdakwa yang merupakan perwira dengan Kecabangan Ajen harusnya menunjukkan bahwa dalam setiap pelaksanaan werving anggota TNI tidak dipungut biaya.

Bahwa atas keberatan pertama tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana diketahui bersama bahwa penjatuhan hukuman (*sentencing*) dan polanya merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama di dalam proses peradilan. Seorang hakim mempunyai wewenang yang sangat besar di dalam menentukan nasib seorang Terdakwa. Penerapan wewenang tersebut secara wajar, merupakan harapan dari segala pihak dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak hanya menimbang keadilan buat korban semata, tetapi keadilan bagi masyarakat dan juga keadilan bagi Terdakwa. Dengan demikian dari seorang hakim, diharapkan tercipta keadilan yang benar-benar wajar dan proporsional. Dalam perkara ini Oditur Militer terkesan melihat dan menilai dari satu sisi saja yaitu dari sisi keadilan korban. Hal ini jelas keliru, karena akan memunculkan pendapat yang tidak adil dan tidak seimbang. Oleh karenanya saya selaku Terbanding, memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia agar memutus perkara ini dengan memperhatikan dan menimbang keadilan tidak hanya dari sudut kepentingan korban melainkan juga memperhatikan dan menimbang dari sisi keadilan Terdakwa dan keadilan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, bahwa semua kerugian yang dialami Saksi- 1 (Sdr. Enjo Rojai) berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dikembalikan seluruhnya kepada Saksi- 1 (Sdr. Enjo Rojai) dengan perincian:

- a. Pada tanggal 15 April 2010 mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 31 Desember 2010 mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 2 April 2011 mengembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 19 April 2011 mengembalikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (foto copy kwitansi terlampir).

Dari fakta hukum tersebut menunjukan bahwa kerugian yang dialami Saksi- 1 (Sdr. Enjo Rojai) sudah dikembalikan seluruhnya. Saya sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan Saksi- 1 (Sdr. Enjo Rojai) secara kekeluargaan dan baik-baik, sesuai dengan surat dari Saksi- 1 (Sdr. Enjo Rojai) tertanggal 15 April 2011 yang ditujukan kepada Hakim Ketua Dilmil II- 09 Bandung (foto copy surat terlampir). Sikap tersebut merupakan bukti dari adanya itikad baik, bukti penyesalan dan bukti permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Saksi- 1 dengan tujuan bahwa diri saya tidak akan melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran apa pun ke depannya.

Ketiga, bahwa pemidanaan berupa penjatuhan pidana percobaan (pidana bersyarat) saya rasakan selaku Terdakwa merupakan pidana yang cukup berat. Namun demikian, pada kesempatan yang berharga itu Terdakwa akan menggunakannya untuk dapat merenungkan dan memperbaiki diri atas kesalahan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya yang nyata-nyata mengakibatkan kerugian bagi orang lain, diri sendiri maupun kesatuan.

Keempat, pada kontra memori banding kembali Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menyatakan bahwa pendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang menyatakan Terdakwa lebih layak dijatuhi pidana percobaan dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang milik Saksi Sdr Enjo Rifai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikembalikan secara bertahap dengan demikian ada itikad baik dari diri Terdakwa.

2. Terdakwa dapat merenungkan dan memperbaiki diri atas kesalahan serta perbuatannya yang mengakibatkan kerugian orang lain, diri sendiri maupun kesatuan."

Adalah sudah sangat tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu Terdakwa selalu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia agar menguatkan pertimbangan tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan putusan Nomor: PUT/048- K/PM.II- 09/AD/K/III/2011 tanggal 19 April 2011 atas nama Terdakwa Letda Caj Gunawan Nrp. 21960353290374, telah adil dan seimbang dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan

II. Keberatan Kedua

Bahwa Oditur menyatakan keberatan dalam putusan halaman pertama tercantum "Penipuan" dalam waktu damai", sebagai kalimat yang dikutip dari tuntutan pidana karena pada saat Oditur Militer



membacakan dan menyerahkan Tuntutan kepada Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sama sekali tidak ada ucapan atau kalimat dalam tuntutan Oditur Militer yang menyatakan demikian sehingga berpendapat putusan yang dibuat sangatlah tidak cermat, terburu-buru tanpa disertai pertimbangan yang matang.

Bahwa atas keberatan kedua tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :

Kami meyakini, bahwa tulisan tersebut merupakan suatu bentuk kesalahan ketik. Ibarat pepatah “tiada gading yang tak retak”, kita harus memaklumi bahwa kesalahan ketik bisa dan mungkin terjadi dalam setiap putusan. Namun demikian, dengan kesalahan ketik itu tidak serta merta menyebabkan putusan menjadi tidak cermat dan terburu-buru tanpa disertai pertimbangan yang matang. Justeru disini kami melihat bahwa Oditur Militer tidak bijak menyikapi kesalahan kecil, padahal kesalahan ketik itu sama sekali tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum. Saya yakin dengan sepenuh hati bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah mempertimbangkan putusannya dengan cermat dan matang serta seadil- adilnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

III. Keberatan Ketiga

Bahwa Oditur Militer menyatakan Perbuatan Terdakwa ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Prilaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan sebagai calo werving terhadap Saksi- 1 yang hanya sebagai penjaga SD menunjukan sifat Terdakwa yang selalu mencari peluang dengan memanfaatkan



kelemahan, ketidaktahuan orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah.

2. Aspek Kondisi Mental.

Bahwa dari aspek ini menunjukan Terdakwa memiliki kondisi mental yang lemah, tidak kuat menghadapi godaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau keuntungan dengan cara yang mudah dengan tidak memperhatikan kesulitan orang lain.

3. Aspek Keadaan (peristiwa).

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa bertugas sebagai Panitia Werving di bagian Administrasi sehingga tidak mustahil Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama sehingga menjadi ketagihan karena dengan bertindak sebagai spekulan dalam penerimaan anggota dapat memberikan keuntungan bagi Terdakwa.

Bahwa atas keberatan ketiga tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut

Pertama, terhadap keberatan Oditur Militer mengenai "Aspek Prilaku" dan "Aspek Kondisi Mental", saya berpendapat bahwa pernyataan dan pendapat tersebut merupakan ungkapan yang tergesa-gesa dan sangat ceroboh. Untuk mengukur dan menguji sejauh mana prilaku dan kondisi/kualitas mental memerlukan waktu yang panjang dan pengamatan yang terus menerus. Tidak dapat melihat dan mengukur dari satu sisi dan satu kriteria ataupun dari satu perbuatan saja. Sesungguhnya yang mengetahui dan yang lebih berhak menilai hal ini adalah Anjum dimana ia mempunyai fungsi sebagai pengguna, pembina dan yang lebih penting mempunyai fungsi sebagai fungsi komando dan organisasi. Kaajendam III/Slw selaku Anjum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat Nomor: R/47/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang permohonan keringanan hukuman atas nama Letda Caj Gunawan Nrp. 21960353290374 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa selama dalam pembinaan dan pengawasan satuan sambil menunggu pelaksanaan sidang, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana ataupun perbuatan tercela lainnya.
- b. Hasil pengamatan dan pemantauan sehari-hari di dalam maupun luar jam dinas yang bersangkutan menunjukkan dedikasi, loyalitas dan disiplin tinggi.
- c. Tenaganya masih dapat dimanfaatkan/digunakan oleh satuan Ajendam III/Siliwangi.

Hal ini tentu saja mematahkan pernyataan dan pendapat Oditur Militer yang menyatakan diri Terdakwa memiliki perilaku dan kondisi mental yang buruk.

Kedua, terhadap keberatan Oditur Militer mengenai "Aspek Keadaan/peristiwa", kami berpendapat hal itu merupakan pernyataan dan pendapat yang tidak berdasar sehingga cenderung berbau fitnah karena tidak disertai dengan alat bukti yang sah. Tidak pada tempatnya Oditur Militer selaku pejabat penegak hukum menyampaikan pendapat yang tidak didasarkan kepada fakta hukum dan alat bukti yang sah. Perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Banding, bahwa sebelum perkara ini saya tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lain, baru sekali ini saja Terdakwa melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia agar tidak menerima "keberatan ketiga" dari Oditur Militer atau setidaknya kami memohon kepada Majelis Hakim Banding



untuk mengesampingkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung sebagai pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu mudah simpel dan sepele dalam mempertimbangkan seorang Terdakwa untuk dijatuhi pidana percobaan, yang seyogyanya untuk menjatuhkan pidana percobaan bagi Terdakwa militer perlu dipertimbangkan kepentingan dinas/kesatuan dan kepentingan Terdakwa sendiri dengan tidak bertentangan dan menyalahi aturan dan kepentingan militer.

2. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidak bisa dengan semudah itu untuk menjatuhkan pidana percobaan dikarenakan Terdakwa telah mengembalikan uang kepada korban, apalagi diketahui pengembaliannya dengan cara dicicil setelah 3 (tiga) tahun korban diambangkan dengan menyuruhnya mendaftar lagi, mencoba lagi.

Bahwa dipersidangan pun terungkap kalau Terdakwa baru mengembalikan sebagai pelunasannya sehingga genap Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (walaupun dalam fakta hukum pada putusan Terdakwa belum mengembalikan sampai dengan sekarang, begitu juga pada pembuktian unsur ke 2 Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan) adalah pada saat sidang telah berjalan dan menjelang Tuntutan dengan harapan Terdakwa mendapatkan keringanan (sebagaimana Memori Banding Oditur Militer) Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa melakukan hal tersebut bukan semata- semata niat atau itikad baik Terdakwa, tapi



karena ingin memperoleh keringanan hukuman.

3. Bahwa mengenai salah pengetikan/penyebutan kualifikasi tindak pidana tuntutan Oditur Militer pada putusan Pengadilan Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Dari uraian tersebut diatas secara umum keberatan Oditur Militer dalam Memori bandingnya akan menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam mengambil putusan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra/tanggapan memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Terdakwa intinya mematahkan memori banding dari Oditur Militer dan mendukung serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

- Bahwa setelah mengkaji berkas perkara, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa benar putusan harus dijatuhkan dan diambil dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadilan dengan seimbang dengan memperhatikan sisi korban, sisi Terdakwa dan juga rasa keadilan.

Namun dalam penjatuhan pidana percobaan harus lebih dipertimbangkan dari kepentingan Terdakwa itu sendiri dan kepentingan kesatuan Terdakwa dengan melihat dan memperhatikan posisi Terdakwa/kapasitas Terdakwa di kesatuannya sepanjang hal itu benar-benar Terdakwa sangat diperlukan oleh kesatuan dihadapkan dengan kepentingan korban yang ternyata dalam perkara ini Terdakwa tidak mendapat jabatan atau tidak diberikan jabatan yang seharusnya pada levelnya, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa tidak mendapat posisi yang memang dibutuhkan oleh kesatuannya.



- Bahwa Pengembalian uang dari Terdakwa kepada korban (Saksi- 1 Enjo Rojai) bukan semata-mata keinginan niat baik Terdakwa tetapi karena ada keinginan dan rasa takut Terdakwa dipidana lebih berat sehingga Terdakwa mengembalikannya ketika sidang perkaranya sedang berlangsung menjelang tuntutan pidana.

- Bahwa sudah seharusnya Terdakwa menyesali perbuatannya dan harus tidak diulangi lagi, serta untuk merenungkan dan menyesali perbuatannya tidak berarti pidana percobaan lebih tepat, bahkan mungkin akan lebih tepat bila Terdakwa merasakan langsung efek pemidanaan tersebut didalam penjara.

- Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kontra memori dari Terdakwa tidak akan diperhatikan dan akan di kesampingkan dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/ 048- K/PM.II- 09/AD/K/III/2011 tanggal 19 April 2011, setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan harus dapat memberikan pelajaran dan efek jera (Deterrent effect) yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diatas mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum cukup untuk memberikan pelajaran efek jera sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan agar saat menjalani pidana Terdakwa merenungkan perbuatannya atau tingkah laku yang pernah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tafakur diri sehingga Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan tentunya tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis. Pidana ini menurut Majelis Hakim Banding lebih ringan dibandingkan tuntutan pidana Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan 6 (enam) bulan penjara. Terhadap pidana ini Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa mengingat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kearah pidana percobaan hanya sedemikian singkat dan tidak mengemukakan apa yang menjadi dasar hingga Terdakwa layak diberikan pidana percobaan. Seyogyanya untuk menjatuhkan pidana percobaan kepada seseorang Terdakwa terlebih dulu harus dipertimbangkan kepentingan kesatuan/dinas dan juga kepentingan Terdakwa itu sendiri dengan tidak menjalani aturan dilingkungan militer/kedinasan.
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini diketahui tidak mempunyai jabatan yaitu sebagai pama di kesatuannya, sehingga terbukti bahwa tidak tepat bila Terdakwa dibutuhkan untuk kepentingan dinas sementara jabatan pun tidak diberikan sebagai suatu kepercayaan dinas pada levelnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak sistem administrasi di lingkungan TNI AD khususnya dalam sistem penerimaan prajurit dan hal ini pada akhirnya dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap masyarakat yang tergolong masyarakat kecil yaitu penjaga sekolah SD.

- Bahwa didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 8 ketika menilai sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa No.3, Majelis hakim Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa sangat tercela dan sampai sekarang masih dirasakan terjadi dalam setiap masa penerimaan Prajurit TNI dilingkungan TNI.

Sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga terhadap pidana tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H Mayor Chk (K) NRP. 11960027430571.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor: PUT/ 048- K/PM.II- 09/AD/K/III/ 2011 tanggal 19 April 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/ 048- K/PM.II- 09/AD/K/III/2011 tanggal 19 April 2011 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Bambang Angkoso, SH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/P, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Kus Indrawati, SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 11980036240871, tanpa kehadiran Oditur
Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon R. Saragih, SH.
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
10565/P

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Angkoso, SH.
Kolonel Laut (KH) Nrp.

Panitera

Ttd

Kus Indrawati, SH
Kapten Chk (K) Nrp. 11980036240871

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)